



SALINAN

BUPATI MAMASA
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi

- Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA

dan

BUPATI MAMASA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamasa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mamasa

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
7. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
8. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
9. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
10. Ekuitas adalah selisih antara total aset dengan total kewajiban.
11. Saldo Anggaran Lebih selanjutnya disingkat SAL adalah akumulasi sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA)/Sisa kurang pembiayaan anggaran tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.
12. Perubahan APBD adalah upaya Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan rencana keuangan dengan perkembangan yang terjadi.

Pasal 2

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana yang ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini ini.

Pasal 3

- (1) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :
 - a. Laporan realisasi APBD Tahun Anggaran 2024;
 - b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih Tahun Anggaran 2024;
 - c. Neraca Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - d. Laporan operasional Tahun Anggaran 2024;
 - e. Laporan arus kas Tahun Anggaran 2024;
 - f. Laporan perubahan ekuitas Tahun Anggaran 2024; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.

- (2) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Pasal 4

Laporan realisasi APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp940.798.542.583,99 (sembilan ratus empat puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah koma sembilan puluh sembilan sen) yang berarti 96,94% (sembilan puluh enam koma sembilan puluh empat persen) dari APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp970.494.788.953,00 (sembilan ratus tujuh puluh miliar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah);
- b. realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp922.094.408.900,21 (sembilan ratus dua puluh dua miliar sembilan puluh empat juta empat ratus delapan ribu sembilan ratus rupiah koma dua puluh satu sen) yang berarti 95,67% (sembilan puluh lima koma enam puluh tujuh persen) dari APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp963.802.141.502,00 (sembilan ratus enam puluh tiga miliar delapan ratus dua juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus dua rupiah);
- c. berdasarkan realisasi pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan realisasi belanja daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat surplus anggaran Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp18.704.133.683,78 (delapan belas miliar tujuh ratus empat juta seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah koma tujuh puluh delapan sen) yang berarti 279,47% (dua ratus tujuh puluh sembilan koma empat puluh tujuh persen) dari APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.692.647.451,00 (enam miliar enam ratus sembilan puluh dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh satu rupiah);
- d. pembiayaan netto Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar -Rp15.140.574.365,23 (minus lima belas miliar seratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah koma dua puluh tiga sen); dan
- e. berdasarkan surplus anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, terdapat SiLPA sebesar Rp3.563.559.318,55 (tiga miliar lima ratus enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus delapan belas ribu rupiah koma lima puluh lima sen).

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. SAL Awal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.946.885.437,77 (dua miliar sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh tujuh sen);
- b. berdasarkan SAL awal sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdapat Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp2.943.247.782,77 (dua miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah koma tujuh puluh tujuh sen);
- c. SiLPA Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, sebesar Rp3.563.559.318,55 (tiga miliar lima ratus enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus delapan belas ribu rupiah koma lima puluh lima sen); dan
- d. terdapat SAL Akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.563.559.318,55 (tiga miliar lima ratus enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus delapan belas ribu rupiah koma lima puluh lima sen).

Pasal 6

Neraca Pemerintah Daerah per 31 Desember 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. jumlah aset sebesar Rp1.664.109.171.295,05 (satu triliun enam ratus enam puluh empat miliar seratus sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah koma nol lima sen);
- b. jumlah kewajiban sebesar Rp231.218.592.671,08 (dua ratus tiga puluh satu miliar dua ratus delapan belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah koma nol delapan sen); dan
- c. jumlah ekuitas sebesar Rp1.432.890.578.623,97 (satu triliun empat ratus tiga puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah koma sembilan puluh tujuh sen).

Pasal 7

Laporan Operasional Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. pendapatan operasional Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp803.723.702.129,02 (delapan ratus tiga miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu seratus dua puluh sembilan rupiah koma nol dua sen);
- b. beban operasional Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp790.131.922.034,33 (tujuh ratus sembilan puluh miliar seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga puluh empat rupiah koma tiga puluh tiga sen);
- c. berdasarkan pendapatan operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan beban operasional sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat surplus dari kegiatan operasional sebesar Rp13.591.780.094,69 (tiga belas miliar lima ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu sembilan puluh empat rupiah koma enam puluh sembilan sen);
- d. defisit kegiatan non operasional Tahun Anggaran 2024 sebesar –Rp7.642.525.465,28 (minus tujuh miliar enam ratus empat puluh dua juta lima ratus dua puluh lima ribu empat ratus enam puluh lima rupiah koma dua puluh delapan sen);
- e. beban luar biasa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.287.259.000,00 (lima miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);dan
- f. berdasarkan surplus dari kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, defisit kegiatan non operasional pada huruf d, beban luar biasa sebagaimana dimaksud pada huruf e, terdapat surplus laporan operasional Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp661.995.629,41 (enam ratus enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah koma empat puluh satu sen).

Pasal 8

Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp92.204.169.365,04 (sembilan puluh dua miliar dua ratus empat juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah koma nol empat sen);
- b. jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar minus –Rp73.500.035.681,26 (minus tujuh puluh tiga miliar lima ratus juta tiga puluh lima ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah koma dua puluh enam sen);
- c. jumlah arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan sebesar –Rp18.083.822.148,00 (minus delapan belas miliar delapan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu seratus empat puluh delapan rupiah);
- d. jumlah arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar –Rp67.647.238,00 (minus enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah);

- e. saldo awal kas di BUD Rp3.178.422.885,77 (tiga miliar seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah koma tujuh puluh tujuh sen); dan
- f. saldo akhir kas di BUD Rp3.727.449.528,55 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah koma lima puluh lima sen).

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. ekuitas awal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.389.252.275.184,04 (satu triliun tiga ratus delapan puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh empat rupiah koma nol empat sen);
- b. tidak terdapat penyesuaian ekuitas awal Tahun Anggaran 2024;
- c. berdasarkan ekuitas awal Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan penyesuaian ekuitas awal Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat ekuitas awal tahun anggaran 2024 setelah penyesuaian sebesar Rp1.389.252.275.184,04 (satu triliun tiga ratus delapan puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh empat rupiah koma nol empat sen);
- d. surplus/defisit laporan operasional Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, sebesar Rp661.995.629,41 (enam ratus enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah koma empat puluh satu sen);
- e. koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas sebesar Rp42.976.307.810,52 (empat puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh ribu delapan ratus sepuluh rupiah koma lima puluh dua sen); dan
- f. berdasarkan ekuitas awal Tahun Anggaran 2024 setelah penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf c, surplus/defisit laporan operasional sebagaimana dimaksud pada huruf d, koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas sebagaimana dimaksud pada huruf e, terdapat ekuitas akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.432.890.578.623,97 (satu triliun empat ratus tiga puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah koma sembilan puluh tujuh sen).

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi APBD, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas.

Pasal 11

Selain Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah juga dilampiri dengan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik daerah.

Pasal 12

- (1) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh opini wajar dengan pengecualian.

Pasal 13

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;
- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan subkegiatan;
- Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- Lampiran III : Laporan operasional;
- Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;

- Lampiran V : Neraca;
- Lampiran VI : Laporan arus kas;
- Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan; Lampiran
- Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (Investasi) daerah;
- Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Lampiran
- Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah;
- Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa
pada tanggal 23 Oktober 2025

BUPATI MAMASA,

ttd

WELEM SAMBOLANGI

Diundangkan di Mamasa
pada tanggal 23 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

ttd

MUHAMMAD SYUKUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2025 NOMOR 05

NOMOR REGISTRASI PROVINSI SULAWESI BARAT 11-25/2025

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA

Pt. KABAG. HUKUM dan HAM,



YURY, SH

Pangkat : Penata Tk. I

NIP.: 19780120 201101 1 002